



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 398 /KPTS/IX/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENERBITAN MAJALAH  
PADA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang akurat dan bermutu kepada masyarakat terutama informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu diterbitkan Majalah Biro Humas dan Protokol;
  - b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan pelaksanaan pengumpulan data dan penyaring informasi secara akurat dan berkesinambungan dalam penerbitan majalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penerbitan Majalah pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Penyusunan dan Penerbitan Majalah pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);


- a. mencari dan mengumpulkan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat;
- b. mengolah dan menyaring informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. melakukan penataan dan penyaringan informasi untuk bahan majalah; dan
- d. mempublikasikan melalui majalah berita tentang kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Humas dan Protokol.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang